

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana)

Anisa Bella Nurainin¹, Imroatul Mufidah², Infiona Ratu Imayuri³, Wilda Amalia Putri⁴, Yeni Rahmawati⁵

anisa.bella.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Theft is a type of crime that is often seen in life. The purpose of this study is to examine in depth the crime of theft from the perspective of criminal law, in the perspective of criminal law, theft is classified into several types based on the goods stolen, how it is done, and the elements that accompany it. This article uses a qualitative approach with a focus on secondary data collection to analyze current legal policies. In addition, this research examines the factors that influence it, the impact caused, and how to overcome it. Understanding of theft and its legal sanctions, to the factors that influence it. An understanding of theft and the sanctions that can be imposed is very important to uphold justice and legal certainty in handling theft cases that occur in society

Keywords: Theft crime, KUHP, legal sanctions

Abstrak

Kejahatan pencurian merupakan suatu jenis kejahatan yang sering terlihat dalam kehidupan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meninjau secara rinci mengenai kejahatan pencurian dari sudut pandang hukum pidana, dalam perspektif hukum pidana, pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan barang yang dicuri, cara melakukannya, serta unsur-unsur yang menyertainya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data sekunder untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mempengaruhinya, dampak yang ditimbulkan, serta cara penanggulangannya. Pemahaman mengenai pencurian dan sanksi hukumnya, hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pemahaman mengenai pencurian dan sanksi yang dapat dijatuhkan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus pencurian yang terjadi dalam masyarakat.

Kata kunci: Kejahatan pencurian, KUHP, sanksi hukum

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sering dilihat dalam kehidupan. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang yang memerlukan, tetapi ada juga yang mencuri untuk memperoleh kesenangan sendiri. Pelaku memiliki alasan mengapa mereka melakukan pencurian. Dampak terjadinya pencurian pada korban yaitu membuat korban kecewa akan kesedihan, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Pencurian merupakan perbuatan yang ditakuti masyarakat, karena pencurian sering terjadi dimana saja untuk mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan ataupun karena adanya kesempatan untuk mencuri.

Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma sosial, dan norma hukum Negara, yang dimana hukum pidana membahas tentang keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, dan hukuman apa yang

dijatuhkan. Hukuman pidana ditujukan untuk mereka yang menyalahi atau melanggar aturan tersebut, hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 476 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda sebanyak kategori v”. Penjahat menggunakan metode dan Upaya-upaya yang berbeda-beda. Artinya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sering mendengar berbagai “modus operandi” (model eksekusi kejahatan) yang menjadi sebab terjadinya kejahatan


METODE

Metode penelitian yang digunakan didalam kasus ini bersifat kualitatif, jenis kasus ini fokus pada pengumpulan data sekunder. Data yang telah dipilih berasal dari data yang akurat seperti e-book, jurnal, dan artikel yang terpercaya dan berhasil dari publikasi yang terpercaya.

Tabel 1. Pertanyaan untuk informan kunci

| Fokus Penelitian | Pertanyaan |
|-------------------------|---|
| Ketentuan KUHP | Bagaimana kejahatan pencurian diatur dalam KUHP? |
| | Apa unsur-unsur kejahatan pencurian? |
| Tindak Pidana Pencurian | Apa saja jenis-jenis kejahatan pencurian? |
| | Bagaimana sanksi terhadap berbagai kejahatan pencurian? |
| | Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan pencurian? |

Data dianalisis menggunakan teknik analisis dominan dengan pencocokan pola (explanatory/deskriptif). Penelitian ini menggunakan 3 tahap analisis yang dapat diuraikan sebagai :



Gambar 2. Tahapan analisis data menggunakan Pattern Matching (Sumber:Yin, 2014)

Berdasarkan gambar, tahapan analisis data dapat diuraikan sebagai:

1. Pada tahap pertama, peneliti dapat menentukan jawaban dari rumusan yang telah ditentukan. Pada tahapan ini dapat memandu peneliti untuk menemukan instrument yang tepat agar mendapatkan jawaban yang valid dan dapat mendukung jawaban pada permasalahan penelitian yang telah ditentukan.
2. Tahapan ini peneliti dapat menganalisis dan mengklasifikasikan data sesuai dengan pengelompokan permasalahan yang ada. Pada tahap ini juga, peneliti dapat membandingkan sumber data dan dapat mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data agar dapat fokus pada permasalahan yang telah dirumuskan. Serta peneliti juga dapat menyeleksi dan mereduksi data yang telah ada agar dapat mendapatkan kejelasan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.
3. Pada tahap terakhir dari analisis data peneliti dapat menyimpulkan hingga menyederhanakan permasalahan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kejahatan Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang yang memberatkan dan juga tindakan mencuri dengan kekerasan (Sudarsono, 2007).

Pencurian adalah tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Adam Chazawi, 2003).

Sedangkan dalam perspektif hukum, kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam KUHP 2023 BAB XXIV mengenai tindak pidana pencurian. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan formil, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian menurut Pasal 476 KUHP 2023 adalah “Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

Unsur-unsur tindak pidana pencurian

a. Unsur Objektif

Unsur objektif mencakup perilaku mengambil dan objeknya suatu benda yang seluruh atau sebagian kepemilikan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Unsur objektif meliputi :

1. Unsur perolehan ini mendapat penafsiran yang berbeda-beda tergantung perkembangan Masyarakat. Memindahkan artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, yaitu membawanya ke tempat kekuasaannya yang sebenarnya. Tindakan pembebanan adalah suatu tindakan yang mana barang tersebut berada di luar kendali pemilikny.

2. Barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur obyektifnya, perbuatan orang biasanya diatur dengan undang-undang. Unsur obyektif ini mencakup kejahatan formal dan substantif, yang keduanya merupakan akibat dari akibat terlarang tertentu, kejahatan yang dianggap dilakukan karena dilakukannya suatu perbuatan terlarang.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif melibatkan niat pelaku mengambil benda dengan tujuan untuk mempunyai secara melawan hukum. Unsur subjektif dapat diuraikan sebagai:

1. Disertai maksud, keinginan atau kemauan pelaku mempunyai barang dengan melawan hukum.
2. Ingin mempunyai.
3. dengan melawan hukum, merupakan perbuatan mempunyai yang diinginkan.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan terhadap harta kekaayaan. Kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Secara umum, kejahatan pencurian dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Adapun delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu;

a. Pencurian biasa

Istilah pencurian biasa mengacu pada definisi pencurian dalam arti pokoknya. Dalam KUHP baru, pencurian biasa diatur dalam Pasal 476, yang berbunyi bahwa “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa). Kejahatan dalam bentuk ini merupakan suatu delik, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah sebuah perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil.

b. Pencurian berat

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dapat diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa. Dalam KUHP baru, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477, yang berbunyi bahwa

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan
 - b) Pencurian benda purbakala

- c) Pencurian temak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang
 - d) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang
 - e) Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - f) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - g) Pencurian secara bersma-sama dan bersekutu
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pencurian dalam bentuk pemberatan (*gagualifiseerd*) dimaksudkan demikian karena pencurian barang itu terjadi dalam keadaan tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, ia mempunyai sifat yang lebih berat, baik karena barang yang dicurinya, misal hewan, maupun karena sifat khusus lainnya, misal mencuri dengan jalan membongkar, dan lain sebagainya.

c. Pencurian kecil-kecilan

Pencurian ringan merupakan pencurian barang dengan nilai relatif kecil atau tidak signifikan. Dalam KUHP baru, pencurian ringan diatur dalam Pasal 478 yang berbunyi bahwa Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan.

Pencurian dalam bentuk ringan (*geprivilegeerd*) dimaksudkan demikian karena nilai barang (objek) yang dicuri harganya tidak melebihi dari Rp. 500.000 mengenai harga barang disini dimaksudkan sebagai harga barang pada saat pencurian, bukan harga yang dibayarkan oleh pemilik pada saat pembelian atau harga pada saat barang diterima.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang pelakunya menggunakan kekerasan terhadap korbannya. Kekerasan dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kersakan fiisk orang lain. Dalam KUHP baru, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 479, yang berbunyi bahwa

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

- tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a) Pada Malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan
 - b) Pencurian dengan xara merusak, membobokkar, memotong, memecah, memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c) Yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d) Secara bersama-sama dan bersekutu
 - (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disebut juga pencurian berkualifikasi, karena pencurian dengan kekerasan ini mempunyai bentuk istimewa oleh karena itu didahului, disertai dengan kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan pencurian. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian yaitu;

1. Faktor Internal

Faktor internal dapat memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian melibatkan karakteristik dan kondisi individu yang terlibat. Beberapa faktor internal yang dapat menjadi penyebab kejahatan pencurian antara lain:

- a. Individu yang merasa tidak puas dengan keadaan atau kondisi hidupnya dapat cenderung mencari cara untuk memperoleh barang atau kekayaan secara ilegal melalui tindakan pencurian.
- b. Kecanduan terhadap substansi tertentu, seperti narkoba atau alkohol, dapat mengubah perilaku seseorang dan mendorongnya untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian.
- c. Individu yang memiliki masalah dalam mengendalikan emosi, impulsivitas, atau keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cepat tanpa pertimbangan dapat rentan terlibat dalam tindak pencurian.
- d. Minimnya Empati dan kurangnya kemampuan untuk merasakan empati pada korban atau kesadaran akan dampak negatif dari tindakan kriminal juga dapat menjadi faktor internal yang memengaruhi terjadinya pencurian.

- e. Seseorang yang kurang memiliki keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain atau menyelesaikan konflik secara konstruktif dapat mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan pencurian.
- f. Kurangnya Pengetahuan atau Kesadaran Hukum, Kurangnya pengetahuan tentang hukum atau kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan pencurian juga dapat membuat seseorang lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan tersebut.
- g. Faktor Psikologis; Gangguan mental, trauma masa lalu, atau kondisi psikologis lainnya juga dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Memahami faktor internal ini penting dalam upaya pencegahan kejahatan pencurian dengan memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam rehabilitasi dan reintegrasi individu yang terlibat dalam tindakan kriminal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian melibatkan lingkungan dan kondisi eksternal di sekitar individu yang ber. Beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab kejahatan pencurian antara lain:

1. Tingkat kemiskinan yang tinggi dalam suatu daerah dapat memicu terjadinya tindakan pencurian karena individu merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Ketidakstabilan ekonomi, seperti pengangguran atau kurangnya kesempatan kerja, dapat mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk memperoleh penghasilan, termasuk melalui tindakan pencurian.
3. Kesenjangan sosial yang tinggi antara kelompok-kelompok masyarakat dapat menciptakan ketidakadilan dan ketegangan sosial yang berpotensi memicu terjadinya tindakan kriminal, termasuk pencurian.
4. Kurangnya akses individu terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan dapat membuat mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mencari cara cepat untuk memperoleh penghasilan, termasuk melalui tindakan pencurian.
5. Kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang efektif dalam suatu daerah dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian, tanpa rasa takut akan konsekuensinya.
6. Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya, Lingkungan sosial yang terpapar pada perilaku kriminal atau memiliki teman sebaya yang terlibat dalam tindakan pencurian dapat memengaruhi individu untuk ikut terlibat dalam perilaku serupa.
7. Faktor lingkungan, seperti kepadatan penduduk, tingkat pencahayaan yang rendah, atau kurangnya sistem keamanan, juga dapat mempermudah terjadinya tindak pencurian.

Dari faktor-faktor eksternal ini penting dalam merancang kebijakan pencegahan kejahatan pencurian yang lebih efektif dengan fokus pada perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan kriminal.

Kejahatan pencurian tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi memiliki konsekuensi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa dampak utama dari kejahatan pencurian antara lain:

1. Kerugian materiil, korban tindak pidana pencurian mengalami kerugian materiil akibat kehilangan barang berharga, uang, atau properti pribadi yang dicuri.
2. Kerusakan Emosional, pencurian dapat menyebabkan trauma, ketakutan, dan kecemasan pada korban, serta merusak kesejahteraan emosional dan psikologis mereka.
3. Rasa ketidakamanan, masyarakat merasa tidak aman dan tidak nyaman ketika tindak pidana pencurian sering terjadi di lingkungan sekitar, mengganggu rasa aman dan ketertiban.
4. Kehilangan Kepercayaan, tindak pidana pencurian dapat merusak kepercayaan antarindividu dan mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat.
5. Kerugian Finansial, selain korban langsung, pencurian juga dapat menyebabkan kerugian finansial pada bisnis, perusahaan, atau pemerintah yang menjadi target pelaku pencurian
6. Gangguan Operasional, pencurian dapat mengganggu operasional bisnis, institusi, atau pemerintah, mengakibatkan penundaan, kerugian waktu, dan biaya tambahan untuk memulihkan kerugian.
7. Penurunan Produktivitas, korban pencurian mungkin mengalami penurunan produktivitas akibat stres, kehilangan aset, atau gangguan psikologis yang disebabkan oleh kejadian tersebut.
8. Dampak Sosial, pencurian juga memiliki dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya ketidakpercayaan antarwarga, penurunan kualitas hidup di lingkungan yang terkena dampak, dan penurunan kepercayaan terhadap sistem keamanan.

Besarnya kejahatan pencurian di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa sebab, yang dapat diuraikan sebagai:

1. Keadaan sosial ekonomi, besarnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya pencurian. Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi cenderung melakukan perbuatan kriminal guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Ketidakpastian lingkungan, lingkungan yang tidak aman, minim pengawasan, dan minim penerangan dapat mendorong terjadinya pencurian. Adanya kawasan rawan kejahatan dapat menjadi faktor penentu frekuensi pencurian
3. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum, minimnya pengawasan dari kepolisian dan lemahnya penegakan hukum dapat menjadikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian.

4. Faktor psikologis, beberapa orang mungkin termotivasi untuk mencuri karena faktor psikologis, seperti keinginan untuk memperoleh kepuasan atau ketidakpuasan terhadap situasi kehidupan mereka.
5. Pengaruh lingkungan sosial, seperti pergaulan dengan seseorang yang terlibat dalam kejahatan juga dapat menyebabkan seseorang melakukan pencurian.
6. Tingkat Pendidikan, seseorang dengan Pendidikan yang rendah memiliki keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang layak.

Untuk mengatasi permasalahan kejahatan pencurian yang terjadi, diperlukan adanya upaya tindak pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kejahatan pencurian, yaitu;

1. Pengawasan yang lebih ketat, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan di area-area rentan terhadap pencurian, seperti toko, pasar, atau tempat-tempat umum dengan menggunakan CCTV dan sistem alarm.
2. Penggunaan teknologi, dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti RFID (Radio Frequency Identification), GPS, dan sistem manajemen inventory yang lebih efektif untuk mengawasi dan mengontrol barang-barang yang dipertahankan.
3. Kerjasama dengan kepolisian, salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dengan cara mengumpulkan informasi dan melakukan operasi penanggulangan pencurian.
4. Sosialisasi hukum, melakukan sosialisasi tentang hukum dan konsekuensi tindakan pencurian untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian.

KESIMPULAN

Bahwa kejahatan pencurian merupakan kejahatan perampasan dengan melawan hukum atas barang kepemilikan orang lain. Terhadap berbagai jenis pencurian mulai dari pencurian kecil-kecilan, biasa, berat, hingga pencurian dengan menggunakan kekerasan, masing-masing dengan sanksi hukum yang berbeda. Faktor-faktor seperti kondisi perekonomian dan lemahnya penegakan hukum dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian. Sanksi hukum bagi pelaku perbuatan tersebut adalah pengenaan denda serta jatuhnya pidana yang tercantum dalam undang-undang No. 1/2023 KUHP baru. Pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 9 tahun atau 12 tahun, atau hukuman mati hingga penjara seumur hidup. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis pencurian, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta sanksi hukum yang berlaku sangat penting untuk mencegah dan menangani kejahatan pencurian secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Edrisky, I. &. (2022). Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian modus Ganjal Anjungan Tunai Mandiri. *Jurnal hukum Legalita*, 37-54.

Hariato. (2022, Desember). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*.

Retrieved from Repoamsir.eakademik.id:

<https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/195>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Yogyakarta: Pustaka Mahardika .

Lukman, Z. (2016). Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (studi kasus Polresta Bnda Aceh). 31-33.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Hukum.

Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, W. (2012). Disparitas hukuman dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Yudisial*.

P, R. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 573.

Surbakti, M. Z. (2019). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.

Utoyo, M. (2019). *Pencurian ringan dalam hukum positif Indonesia dalam sisi pembangunan hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.